



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2020/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUHAMMAD SU'DI**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tanggal Lahir : Twi Mantibar, 24 Juni 1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 02 RT. 051 / Rw. 016  
Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 26 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 8 Desember 2020 di bawah register Nomor : 215/Pdt.P/2020/PN.Skw;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 16 Desember 2020 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor 215/Pdt.P/2020/PN.Skw tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat dalam register perkara perdata No.215/Pdt.P/2020/PN.Skw yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat dalam register perkara perdata No.215/Pdt.P/2020/PN.Skw atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp115.000,00,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Zuraida., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Zuraida.

Nuraini, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan dan PNB	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Penggandaan	Rp 9.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Skw